



**P U T U S A N**

**Nomor 409/PID.SUS/2017/ PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sugeng Hartanto Alias Patcay Bin Alm  
Mat Sholeh;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/1 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Laban Kulon RT. 14 RW. 01 Ds. Laban  
Kec. Menganti, Kabupaten Gresik;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di tahan dengan Surat Perintah Penetapan/Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017.
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tmur sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;

**Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2017/PT SBY**



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 15 Juni 2017 Nomor 409/ PID.SUS/2017/ PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Gresik perkara Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Gsk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik tertanggal 19 Januari 2017 Nomor Reg Perk; PDM-09/0.5.25/Euh 2/01/2017 berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Sugeng Hartanto Alias Patcay Bin Alm. Mat Sholeh pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar Pukul 21.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Dsn. Laban Kulon Rt. 14 Rw. 01 Ds. Laban Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar Pukul 07.30 wib Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. ADAK (DPO) dan kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. IPAN (DPO), selanjutnya sekitar Pukul 16.00 wib dikarenakan mendapatkan pesanan dari Sdr. SODIK (DPO) maka Terdakwa kembali membeli dari Sdr. ADAK (DPO) barang berupa 1 (Satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu seberat  $\frac{1}{2}$  gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), kemudian sekitar Pukul 18.00 wib Terdakwa patungan uang bersama Sdr. IPAN (DPO) masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sehingga terkumpul Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Sdr. ADAK (DPO) dengan menggunakan HP merk Evercross warna putih dengan No. 085707293819 untuk memesan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis

**Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2017/PT SBY**



shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan dijawab bahwa barangnya ada oleh Sdr. ADAK (DPO), kemudian Terdakwa sampaikan kepada Sdr. ADAK (DPO) untuk menemui Terdakwa di Ds. Laban Gg. 1, setelah Terdakwa menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. ADAK datang menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Dsn. Laban Kulon Rt. 14 Rw. 01 Ds. Laban Kec. Menganti Kab. Gresik, dan Terdakwa membuat alat untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbuat dari botol air mineral dan sedotan, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bersama dengan Sdr. IPAN (DPO), kemudian sekitar Pukul 19.15 wib Sdr. IPAN (DPO) keluar dari rumah Terdakwa, dan sekitar Pukul 21.30 wib datang ke rumah Terdakwa Petugas Kepolisian Polsek Menganti dan diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Menganti dari Terdakwa barang berupa bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang terbuat dari bahan seng, 1 (satu) plastik klip berisi shabu sisa konsumsi dengan berat timbang 0,10 gram beserta plastik klip, 1 (satu) pipet yang di dalamnya berisi shabu sisa konsumsi dengan berat timbang 1,56 gram beserta pipet, 2 (dua) skrop sabu yang terbuat dari potongan sedotan, seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) dos bekas bungkus Hp, 3 (tiga) klip yang di dalamnya berisi bekas shabu, 1 (satu) timbangan elektrik Merk Harnic, 1 (satu) bendel sedotan, 1 (satu) Unit Hp Merk Evercross warna putih dengan Nomor perdana 085707293819, sehingga Terdakwa diamankan beserta barang bukti tersebut untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 10915/NNF/2016 tanggal 29 November 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
14005/2016/NNF s/d 14006/2016/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
14007/2016/NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina

**Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor:

- 14005/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 14006/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 14007/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Sugeng Hartanto Alias Patcay Bin Alm. Mat Sholeh pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar Pukul 21.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Dsn. Laban Kulon Rt. 14 Rw. 01 Ds. Laban Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar Pukul 07.30 wib Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. ADAK (DPO) dan kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. IPAN (DPO), selanjutnya sekitar Pukul 16.00 wib dikarenakan mendapatkan pesanan dari Sdr. SODIK (DPO) maka Terdakwa kembali membeli dari Sdr. ADAK (DPO) barang berupa 1 (Satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu seberat ½ gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), kemudian sekitar Pukul 18.00 wib

**Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2017/PT SBY**



Terdakwa patungan uang bersama Sdr. IPAN (DPO) masing – masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sehingga terkumpul Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Sdr. ADAK (DPO) dengan menggunakan HP merk Evercross warna putih dengan No. 085707293819 untuk memesan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan dijawab bahwa barangnya ada oleh Sdr. ADAK (DPO), kemudian Terdakwa sampaikan kepada Sdr. ADAK (DPO) untuk menemui Terdakwa di Ds. Laban Gg. 1, setelah Terdakwa menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. ADAK datang menemui Terdakwa dengan membawa 1 (Satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Dsn. Laban Kulon Rt. 14 Rw. 01 Ds. Laban Kec. Menganti Kab. Gresik, dan Terdakwa membuat alat untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbuat dari botol air mineral dan sedotan, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bersama dengan Sdr. IPAN (DPO), kemudian sekitar Pukul 19.15 wib Sdr. IPAN (DPO) keluar dari rumah Terdakwa, dan sekitar Pukul 21.30 wib datang ke rumah Terdakwa Petugas Kepolisian Polsek Menganti dan diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Menganti dari Terdakwa barang berupa bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang terbuat dari bahan seng, 1 (satu) plastik klip berisi shabu sisa konsumsi dengan berat timbang 0,10 gram beserta plastik klip, 1 (satu) pipet yang di dalamnya berisi shabu sisa konsumsi dengan berat timbang 1,56 gram beserta pipet, 2 (dua) skrop sabu yang terbuat dari potongan sedotan, Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) dos bekas bungkus Hp, 3 (tiga) klip yang di dalamnya berisi bekas shabu, 1 (satu) timbangan elektrik Merk Harnic, 1 (satu) bendel sedotan, 1 (satu) Unit Hp Merk Evercross warna putih dengan Nomor perdana 085707293819, sehingga Terdakwa diamankan beserta barang bukti tersebut untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 10915/NNF/2016 tanggal 29 November 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2017/PT SBY**





Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
14005/2016/NNF s/d 14006/2016/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
14007/2016/NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina

- Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor:

- 14005/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 14006/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 14007/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**LEBIH SUBSIDIAIR**

Bahwa ia Terdakwa Sugeng Hartanto Alias Patcay Bin Alm. Mat Sholeh pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar Pukul 21.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Dsn. Laban Kulon Rt. 14 Rw. 01 Ds. Laban Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar Pukul 07.30 wib Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp300.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. ADAK (DPO) dan kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. IPAN (DPO), selanjutnya sekitar Pukul 16.00 wib dikarenakan mendapatkan pesanan dari Sdr. SODIK (DPO) maka Terdakwa kembali membeli dari Sdr. ADAK (DPO) barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu seberat  $\frac{1}{2}$  gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), kemudian sekitar Pukul 18.00 wib Terdakwa patungan uang bersama Sdr. IPAN (DPO) masing – masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sehingga terkumpul Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Sdr. ADAK (DPO) dengan menggunakan HP merk Evercross warna putih dengan No. 085707293819 untuk memesan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan dijawab bahwa barangnya ada oleh Sdr. ADAK (DPO), kemudian Terdakwa sampaikan kepada Sdr. ADAK (DPO) untuk menemui Terdakwa di Ds. Laban Gg. 1, setelah Terdakwa menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. ADAK datang menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Dsn. Laban Kulon Rt. 14 Rw. 01 Ds. Laban Kec. Menganti Kab. Gresik, dan Terdakwa membuat alat untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbuat dari botol air mineral dan sedotan, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bersama dengan Sdr. IPAN (DPO), kemudian sekitar Pukul 19.15 wib Sdr. IPAN (DPO) keluar dari rumah Terdakwa, dan sekitar Pukul 21.30 wib datang ke rumah Terdakwa Petugas Kepolisian Polsek Menganti dan diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Menganti dari Terdakwa barang berupa bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang terbuat dari bahan seng, 1 (satu) plastik klip berisi shabu sisa konsumsi dengan berat timbang 0,10 gram beserta plastik klip, 1 (satu) pipet yang di dalamnya berisi shabu sisa konsumsi dengan berat timbang 1,56 gram beserta pipet, 2 (dua) skrop sabu yang terbuat dari potongan sedotan, seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) dos bekas bungkus Hp, 3 (tiga) klip yang di dalamnya berisi bekas shabu, 1 (satu) timbangan elektrik Merk Harnic, 1 (satu) bendel sedotan, 1 (satu) Unit Hp Merk Evercross warna putih dengan Nomor perdana

**Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



085707293819, sehingga Terdakwa diamankan beserta barang bukti tersebut untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 10915/NNF/2016 tanggal 29 November 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
14005/2016/NNF s/d 14006/2016/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
14007/2016/NNF	(+) Positip Metamfetamina	(+) Positip Metamfetamina

- Kesimpulan :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor:
- 14005/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 14006/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 14007/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. .

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik tertanggal 30 Maret 2017 No Reg Perkara PDM-09/GRSIK/Euh.2/03/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Hartanto Alias Patcay Bin Mat Sholeh tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa Sugeng Hartanto Alias Patcay Bin alm. Mat Sholeh dari dakwaan Primair tersebut:

**Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2017/PT SBY**





3. Menyatakan Terdakwa Sugeng Hartanto Alias Patcay Bin Alm. Mat Sholeh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugeng Hartanto Alias Patcay Bin alm. Mat Sholeh dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) Subsidaair 6 (enam) bulan penjara;
5. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Bekas bungkus rokok sampoerna mild yang terbuat dari bahan seng,
  - 1 (satu) plastik klip tanpa isi,
  - 1 (satu) pipet tanpa isi,
  - 2 (dua) skrop shabu yang terbuat dari potongan sedotan,
  - Seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol air mineral,
  - 4 (empat) korek api gas,
  - 1 (satu) dos bekas bungkus HP,
  - 3 (tiga) klip yang didalamnya berisi bekas shabu,
  - 1 (satu) timbangan elektrik merk Harnic,
  - 1 (satu) bendel sedotan,
  - 1 (satu) Unit HP merk Evercross warna putih dengan nomor perdana 085707293819;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)  
Membaca, putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 3 Mei 2017 Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Gsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Hartanto Alias Patcay Bin Alm. Mat Sholeh tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

**Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2017/PT SBY**



2. melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa Sugeng Hartanto Alias Patcay Bin Alm. Mat Sholeh, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sugeng Hartanto Alias Patcay Bin Alm. Mat Sholeh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang terbuat dari bahan seng;
  - 1 (satu) plastik klip tanpa isi ;
  - 1 (satu) pipet tanpa isi;
  - 2 (dua) skrop sabu yang terbuat dari potongan sedotan;
  - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral;
  - 4 (empat) korek api gas;
  - 3 (tiga) klip yang di dalamnya berisi bekas sabu;
  - 1 (satu) bendel sedotan;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) timbangan electrick Merk Harnic;
  - Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) dos bekas bungkus Hp Merk Evercoss;
  - 1 (satu) Unit Hp Merk Evercoss warna putih dengan Nomor perdana 085707293819;
  - Dirampas untuk Negara.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);



Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik bahwa pada tanggal 9 Mei 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 3 Mei 2017 nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Gsk;
2. Akte pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 8 Mei 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 9 Mei 2017 telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2017;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik masing - masing pada tanggal 24 Mei 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut:

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik terlalu ringan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan dan tidak mempunyai daya tangkal terhadap peredaran Narkotika di Negara Indonesia yang sedang dalam kondisi darurat Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 3 Mei 2017 Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Gsk, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

**Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2017/PT SBY**



Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Terdakwa terlalu ringan tidak menimbulkan efek jera oleh karenanya patut untuk diperbaiki sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum dalam pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 3 Mei 2017 Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Gsk yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan beresalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 4 Tahun 2010 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 3 Mei 2017 Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Gsk, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Hartanto Alias Patcay Bin Alm. Mat Sholeh tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Sugeng Hartanto Alias Patcay Bin Alm. Mat Sholeh, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

***Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2017/PT SBY***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sugeng Hartanto Alias Patcay Bin Alm. Mat Sholeh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang terbuat dari bahan seng;
  - 1 (satu) plastik klip tanpa isi ;
  - 1 (satu) pipet tanpa isi;
  - 2 (dua) skrop sabu yang terbuat dari potongan sedotan;
  - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral;
  - 4 (empat) korek api gas;
  - 3 (tiga) klip yang di dalamnya berisi bekas sabu;
  - 1 (satu) bendel sedotan;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) timbangan electrick Merk Harnic;
  - Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) dos bekas bungkus Hp Merk Evercoss;
  - 1 (satu) Unit Hp Merk Evercoss warna putih dengan Nomor perdana 085707293819;
  - Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000.- ( lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Selasa** tanggal **18 Juli 2017** oleh kami **H.Syamsul Bachri Bapatua,S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **Suntoro Husodo,S.H.,M.Hum** dan **Soekosantoso,S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Juli 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta

**Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **Sri Wahyuni, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Suntoro Husodo, S.H., M.Hum.**

**H.Syamsul Bachri Bapatua, S.H., M.H.**

ttd

**Soekosantoso, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sri Wahyuni, S.H.**

**Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. Joni Effendi, SH MH.  
NIP. 19610426 198402 1 001.

**Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 409/PID.SUS/2017/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)